



**PENETAPAN**  
**Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pardiman bin Karto Wiryo**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Argo Mulyo RT.03 RW.01 No.52 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di alamat email: mawarkurniawati426@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Ngatemi binti Harjo Semito**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Argo Mulyo RT.03 RW.01 No.52 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di alamat email: mawarkurniawati426@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Secara bersama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Mawar Kurniawati binti Pardiman, berusia 18 tahun 7 bulan, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 03/05/2004, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, alamat Desa Argo Mulyo RT.03 RW.01 No.52 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dengan seorang lelaki bernama Muhammad hasan bin Suliyadi, berusia 29 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 27/05/1993, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Petani, alamat Desa Usih RT.05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 144/Kua.17.09.12/PW.01/12/2022 tanggal 05 Desember 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mawar Kurniawati binti Pardiman dengan Muhammad hasan bin Suliyadi dengan alasan anak Para Pemohon Mawar Kurniawati binti Pardiman, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Mawar Kurniawati binti Pardiman dengan lelaki bernama Muhammad hasan bin Suliyadi sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 18 September 2022 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Mawar Kurniawati binti Pardiman berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Muhammad Hasan bin Suliyadi berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 14 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Mawar Kurniawati binti Pardiman, berusia 18 tahun 7 bulan, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 03/05/2004 untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhammad hasan bin Suliyadi, berusia 29 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 27/05/1993;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, sehingga setelah orangtua calon suami melamar pada 18 September 2022 telah menentukan tanggal pernikahan untuk anaknya tersebut, Para Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Mawar Kurniawati binti Pardiman**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah bertunangan pada 18 September 2022;
- Bahwa meskipun hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering melakukan hubungan yang mendekati perzinaan namun belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat sekolah SLTA;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 14 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan mendapatkan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan akan dilakukan di bulan Januari 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Hasan bin Suliyadi**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 29 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungannya semakin akrab dan saling menyukai, bahkan sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersekolah sudah lulus S1;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat. Meskipun belum pernah melakukan persetubuhan, tetapi sering melakukan hubungan yang mendekati perzinahan.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Suliyadi bin Sumadi**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka, dan sudah ditentukan tanggal pernikahan berdasarkan perhitungan Jawa, yaitu di bulan Januari.
- Bahwa lamaran secara resminya sudah dilaksanakan pada 18 September 2022;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 092/20/VII/2000 tanggal 26 Juli 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pardiman (Pemohon I) nomor 6309121404070002 tanggal 24 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 477/6288/IT/D.KCS/2008 atas nama Mawar Kurniawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 11 Agustus 2008, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Bintang Ara atas nama Mawar Kurniawati nomor DN-15/M-SMA/K13/0019699, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suliyadi nomor 6309122606070095 tanggal 24 Mei 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 271/CS-BL/TAB/93 atas nama Muhammad Hasan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 10 September 1993, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Muhammad Hasan nomor 15.4.043.00911 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 November 2015, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor 144/Kua.17.09.12/PW.01/12/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 14 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/1421/PKM-HK/12/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jaro Kabupaten Tabalong tanggal 24 Januari 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Rekomendasi Nomor B.28/PUSPAGA/12/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Puspaga Bunga Tanjung Kabupaten Tabalong, tanggal 13 Desember 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 14 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula menyampaikan bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Adapun bukti P.8, bukti P.9 dan bukti P.10 merupakan surat biasa bukan akta yang bernilai bukti bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bersamaan dengan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Mawar Kurniawati dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula, harus dinyatakan terbukti bahwa Mawar Kurniawati lahir tanggal 3 Mei 2004 atau telah berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi ijazah SMA Negeri 1 Bintang Ara atas nama Mawar Kurniawati, harus dinyatakan terbukti bahwa Mawar Kurniawati telah menempuh Pendidikan selama 12 tahun;

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 14 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Suliyadi, bersama dengan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hasan bin Suliyadi, dan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama Muhammad Hasan bin Suliyadi, harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Hasan bin Suliyadi lahir pada tanggal 27 Mei 1993, berusia 29 tahun, atau telah memenuhi syarat umur pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan sehat dari Puskesmas Bintang Ara, harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi laporan konseling dari Puspaga, anak Para Pemohon telah melakukan konseling pranikah dan konselor menyatakan bahwa usia 18 tahun 7 bulan sudah bukan lagi anak, dan fase usia Mawar Kurniawati telah masuk ke dalam fase akhir remaja, yang pada umumnya secara fisik telah berkembang maksimal, kemampuan berfikir lebih matang dan pengelolaan emosi lebih stabil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon, Mawar Kurniawati, lahir pada tanggal 3 Mei 2004, berusia 18 tahun 7 bulan atau belum memenuhi syarat umur melaksanakan pernikahan;
2. Bahwa Mawar Kurniawati telah menempuh Pendidikan 12 tahun;
3. Bahwa calon suami Anak Para Pemohon (usia 29 tahun) telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, meski belum pernah berhubungan badan namun sering melakukan aktivitas yang mendekati perzinaan;
6. Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari Mawar Kurniawati sendiri dan calon suaminya;
7. Bahwa waktu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah ditentukan, yaitu di bulan Januari 2023;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang tersebut, permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), dengan demikian Mawar Kurniawati sudah tidak dapat lagi disebut sebagai Anak yang melekat kepadanya segala peraturan dan ketentuan yang diatur dalam UU perlindungan anak;

Menimbang, bahwa diberlakukannya batasan usia menikah untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun bukan karena usia 19 tahun masih dikategorikan sebagai Anak, melainkan untuk mewujudkan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana landasan diajukannya *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan, di mana gugatan tersebut dilandaskan pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum", yang melahirkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan oleh karena putusan ini pembuat undang-undang mengubah pasal tersebut dengan memberlakukan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan dari perubahan batas usia tersebut menjadi 19 tahun dan bukan 18 tahun, adalah agar hak-hak konstitusional anak perempuan, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sama kedudukannya dengan laki-laki. Kalau pun hak-hak tersebut harus "terenggut" oleh pernikahan, maka itu pun harus pada waktu/usia yang sama dengan usia laki-laki, yaitu 19 tahun.

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mawar Kurniawati telah menempuh Pendidikan selama 12 tahun, sehingga hak Mawar Kurniawati untuk mengakses Pendidikan dan menumbuhkembangkan potensinya telah mendapatkan saluran yang memadai.

Menimbang, bahwa hasil laporan konseling tenaga Psikolog/Konselor dari Puspaga (bukti P.10) menyebutkan bahwa Mawar Kurniawati berada dalam fase akhir remaja yang ditandai dengan kualitas-kualitas berikut; secara fisik telah berkembang maksimal, kemampuan berfikir lebih matang;

Menimbang, bahwa waktu pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah ditentukan, yaitu bulan Januari 2023, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa dicegah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon suami Pemohon dan calon mertua anak para Pemohon, telah nyata bahwa keinginan berumah tangga anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan, tetapi kehendak keduanya atas dasar saling menyukai, secara fisik sudah cukup kuat untuk menjadi suami isteri dan secara sosial di lingkungan Pemohon termasuk pernikahan yang normal dan wajar, serta kedua orangtua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon, Mawar Kurniawati binti Pardiman dengan Muhammad Hasan bin Suliyadi tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala resiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur, namun dengan tetap menahan untuk tidak menikahkannya dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Mawar Kurniawati binti Pardiman umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2)

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 14 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 2 jo Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah membuktikan adanya "keadaan mendesak" untuk dilangsungkannya pernikahan, dan karena itu permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan atas alasan mendesak, yaitu sebuah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut beralasan serta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Mawar Kurniawati binti Pardiman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Hasan bin Suliyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal anak para Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Mawar Kurniawati bin Pardiman, lahir 3 Mei 2004 (umur 18 tahun 7 bulan) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muhammad Hasan bin Suliyadi, tanggal lahir 27 Mei 1993 (umur 29 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Winda Herliana, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

---

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 14 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)